KEUANGAN – PEMERINTAH DAERAH – PENGELOLAAN
2008
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 12, LD 2008/NO. 70
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 12 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK :

- Bahwa pembentukan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan optimal, sekaligus sebagai landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kabupaten Bangka Tengah yang mengamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2005; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 37 Tahun 2006; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006.

- Peraturan Daerah ini mengatur prinsip-prinsip umum, ruang lingkup, serta struktur tata kelola keuangan daerah yang dilaksanakan dalam satu sistem terintegrasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bupati memegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan daerah dan melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD), serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran dan pengguna barang. Struktur APBD disusun secara terpadu dan transparan mencakup komponen pendapatan daerah, belanja daerah (baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung), serta pembiayaan daerah untuk menutupi defisit atau mengoperasikan surplus anggaran.

- Selain mengatur mekanisme teknis penyusunan, penyampaian, pembahasan, evaluasi, hingga penetapan Raperda APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, aturan ini memuat ketentuan khusus mengenai pelaksanaan dan penatausahaan APBD. Pengelolaan kas umum daerah, perbendaharaan, penagihan serta penghapusan piutang daerah, investasi daerah, pinjaman dan obligasi daerah, pengelolaan dana cadangan, hingga barang milik daerah diatur dengan ketat untuk menjamin tertib administrasi. Peraturan Daerah ini juga menetapkan landasan hukum bagi kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati, prosedur perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD melalui penyampaian laporan keuangan yang telah diperiksa, hingga pengendalian defisit, pembinaan, pengawasan, penyelesaian kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Maret 2008.